BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Telkom

TELKOM merupaka kelanjutan dari bagian suatu badan usaha bernama Psot-en Telegraafdienst yang didirikan dengan Staatsblad No.52 tahun 1884. Berdasarkan Staatsblad No. 395 tahun 1996, Pemrintah Hindia Belanda mengambil alih pemilikan harta kekayaan (asset) Post-en Telegraafdienst serta mengubah namanya menjadi Post, Telegraafen, Telefoondienst atau disebut juga PTT-Dienst. Pada tahun 1931, PTT-Dienst ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan Staatsblad No.419 tahun 1972 tentang Indonesische Bedrijvenwet (I.B.W, Undang-Undang Perusahaan Negara).

Selanjutnya pada tahun 1960, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 tahun 1960, tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara dan PTT-Dienst memenuhi syarat untuk tetap menjadi suatu Perusahaan Negara (PN). Dalam Peraturan Pemerintah No.240 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disebutkan bahwa Perusahaan Negara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 I.B.W dilebur ke dalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Pos dan Telekomunikasi).

Sejalan dengan pesatnya perkembangan lapangan usaha PN Pos dan TelekoZunikasi, maka pada tahun 1965 Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi 2 (dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Pos dan Giro) dan berdasarkan Perarturan Pemerintah No.30 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi didirikan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

Pada Tahun 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi, status PN Telekomunikasi diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan nam Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL), yang merupakan badan usaha tunggal penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri.

Pada akhir tahun 1980, Pemerintah mengambil kebijakan bahwa Negara Republik Indonesia membeli seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) dari American Cable & Radio Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Deleware, Amerika Serikat. Setelah seluruh saham American Cable & Radio Corporation dalam Indosat dibeli oleh Negara Republik Indonesia, Indosat yang semula meerupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirkan menurut dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia khususnya dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing, diubah statusnya menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero).

Selanjtunya guna lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1974 tentang Telekomunikasi Untuk Umum, PERUMTEL ditetapkan sebagai bada usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan

sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum internasional.

Untuk lebih mengantisipasi tuntutan perkembangan telekomunikasi yang semakin pesat dimana dibutuhkan manajemen yang lebih profesional, maka berdasarkan Perturan Pemerintah No.25 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), status PERUMTEL diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaiman maksud dalam Undang-Undang No.9 tahun 1969. selanjutnya. dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991 disebutkan bahwa dengan dialihkannya bentuk PERUMTEL menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PERUMTEL dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut, dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan PERUMTEL yang ada pada saat pembubarannya, beralih sepenuhnya kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991 disebutkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor TELKOM pada saat Pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam PERUMTEL.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991, pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut di atas dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.4 tahun 1971. Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991 disebutkan bahwa penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bersangkutan dikuasakan kepada Menteri Keuangan, yang dalam hal ini dapat menyerahkan kuasa dengan hak substitusi kepada Menparpostel. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menparpostel

Republik Indonesia selaku kuasa dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama-sama dengan Soetjipto, S.H, M.H, selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depparpostel mendirikan TELKOM berdasarkan Akta Pendirian No.128, tanggal 24 September 1991, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H. Notaris dijakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.68, tanggal 11 Nopember 1991, dibuat dihadapan Achmad Bajuni, S.H, pengganti Imas Fatimah, S.H, Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-6870.HT.01.01.Th.91, tanggal 19 Nopember 1991 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing di bawah No. 1188/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 1189/Not/1991/PN.JKT.SEL, keduanya tanggal 4 Desember 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5, tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No.210.

Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 4 Januari 1993 yang dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar TELKOM No.111, tanggal 26 Februari 1993, dibuat dihadapan Achmad Bajurni, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-1679.HT.01.04.Th.93, tanggal 17 Maret 1993 dan didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No.290, dan No.291 tanggal 7 April 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47, tanggal 11 Juni 1993, Tambahan No.2654, telah dilakukan perubahan pada Pasal 1 Anggaran Dasar TELKOM sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan TELKOM, dari Jakarta ke Bandung.

Dalam rangka Penawaran Umum, seluruh ketentuan Anggran Dasar TELKOM diubah sebagaiman dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No.74, tanggal 25 Juli 1995 dan Akta Perubahan No.15, tanggal 7 Agustus 1995, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9834.HT.01.04.Th.95, tanggal 8 Agustus 1995 dan didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung masing-masing dibawah No.1008 dan 1009, tanggal 21 Agustus 1995 serta berdasarkan Surat Keputusan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, tanggal 23 Agustus 1995, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76, tanggal 22 September 1995, Tambahan No.7900.

TELKOM adalah penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri (lokal dan jarak jauh) di Indonesia yang hingga tanggal 30 Juni 1995 telah mengoperasikan sekitar 2,67 juta sambungan berbayar. Selain itu, TELKOM juga menyelenggarakan dan memiliki penyertaan di perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan beraneka jasa telekomunikasi, termasuk STBS, komunikasi data, sirkit langganan dan jasa-jasa terkait lainnya. TELKOM sebagai BUMN, pada saat ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan pendapatan usaha tahun 1994 sebesar Rp. 4.043 miliar dan laba bersih sebesar Rp. 795 miliar.

Dalam Keputusan Menparpostel No.KM.60/PT.102/MPPT-95 tanggal 14 Agustus 1995 tentang Penegasan Hak Eksklusif Kepada Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1996, ditegaskan bahwa TELKOM adalah badan Penyelenggara denga hak eksklusif

penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri. Hak Eksklusif tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hak Eksklusif penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal dengan menggunakan jaringan tetap (Wireline dan Fixed Wireless), untuk jangka waktu selama minimum 15 (lima belas) tahun.

b. Hak Eksklusif penyelenggaraan jasa telekomunikasi jarak jauh, untuk jangka waktu selama minimum 10 (sepuluh) tahun.

c. Hak Eksklusif penyelenggaraan sebagaiman dimaksud dalam butir a, termasuk penyelenggraan yang dilaksanakan untuk dan atas nama TELKOM melalui pola Kerja Sama Operasi.

Dalam Keputusan Menparpostel No. KM.61/PT.102/MPPT-95 tanggal 14 Agustus 1995 perihal Penegasan Status TELKOM sebagai Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri, ditetapkan TELKOM sebagai Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993. Status tersebut berlaku sejak tanggal 14 Agustus 1995 untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan tetap melekat selama TELKOM berdiri.

Visi PT TELKOM

Satu Tim yang mampu memberikan akses terjangkau untuk para pelanggan atas pelayanan telekomunikasi lokal, nasional, dan dunia.

Misi PT TELKOM

Merancang, melaksanakan dn mengoperasikan perusahaan layanan telekomunikasi Indonesia yang berorientasi pelanggan kelas dunia dan sekaligus memberi manfaat bagi penduduk Jawa Barat dan DIVRE-III.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Tempat dan kedudukan kerja praktek ini adalah di PT TELKOM jalan Lembong No.15 Bandung.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi mejadi Perusahaan Perseroan (Persero), status PERUMTEL diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 tahun 1969. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991 disebutkan bahwa dengan dialihkannya bentuk PERUMTEL menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PERUMTEL dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut, dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan PERUMTEL yang ada pada saat pembubarannya, beralih sepenuhnya kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Sesuai dengan Perusahaan Nomor 25 Tahun 1991 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 maka bidang pekerjaan yang ada di PT TELKOM adalah Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri di Indonesia sebagaiman dimaksud dalam.

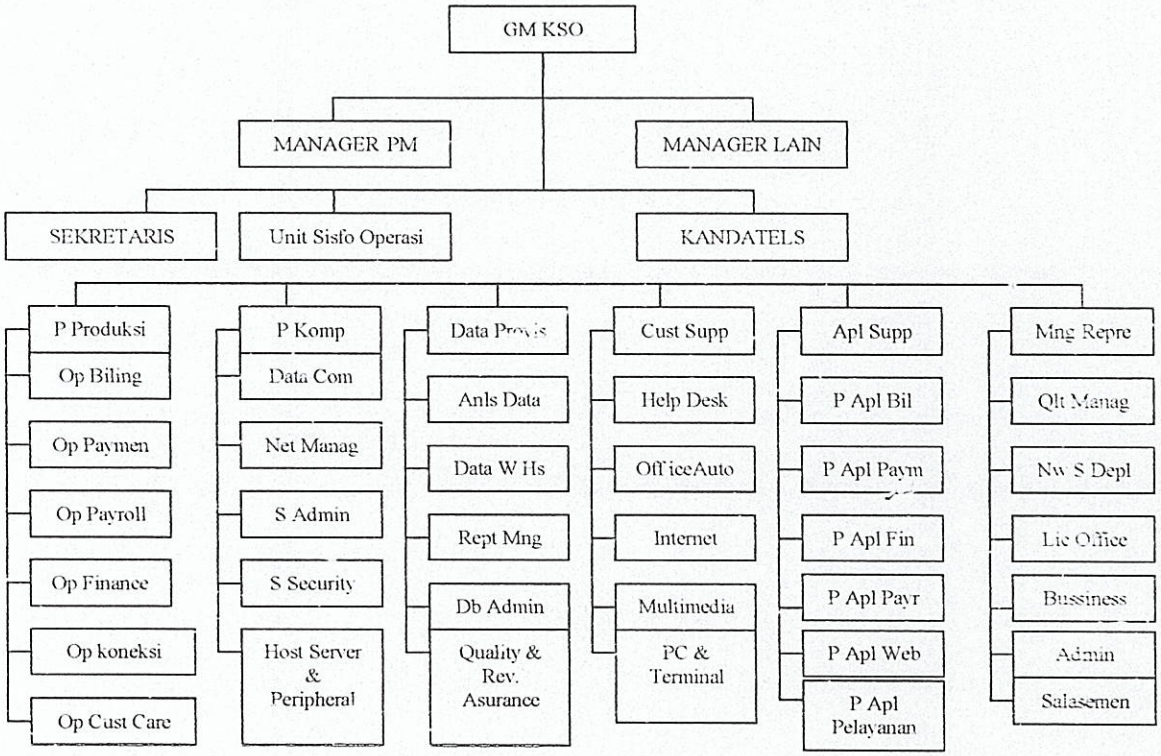
2.5 Bidang Pekerjaan divisi/departemen tempat Kerja Praktek

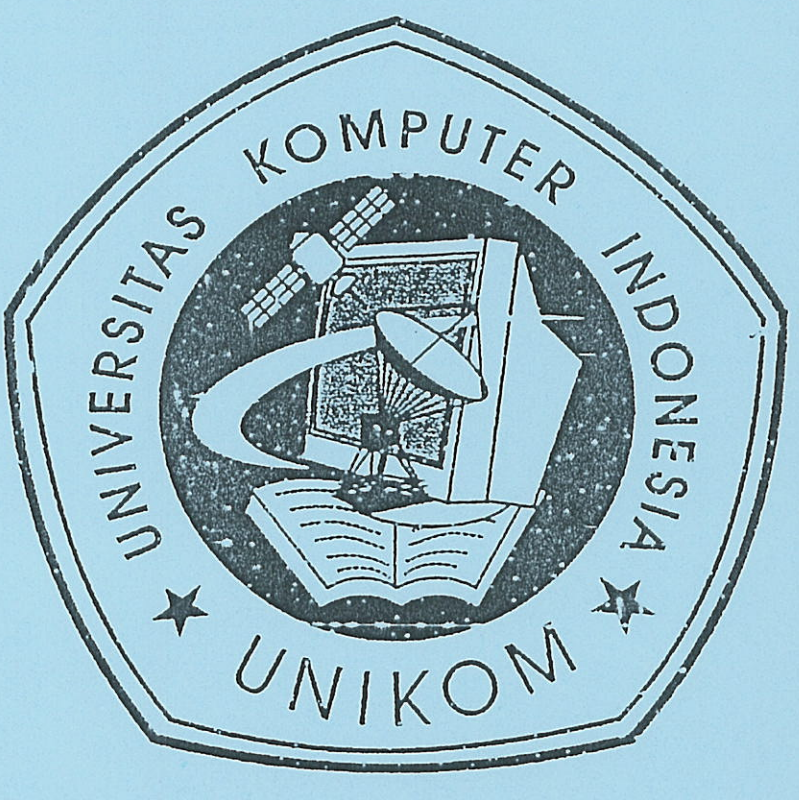
PT TELKOM yang telah banyak memiliki hardware-hardware telah membentuk tim khusus yang menangani masalah tersebut, tim ini diberi nama unit SISFO (Sistem Informasi) salah satu tanggung jawab unit Sisfo adalah memelihara semua hardware di kandatelnya. Mulai dari membuat usulan pengadaan hardware, mengelola data hardware, menangani gangguan hardware sampai kepada pemeliharaan semua hardware. Unit ini harus ada di setiap kandatel-kandatel.

Sejalan dengan berjalannya waktu, jumlah hardware semakin banyak dan jenisnya pun bervariasi. Sehingga untuk mengelolanya maka hardware dibagi menjadi 3 kategori besar yaitu: Server, PC & Dumb Terminal dan Perangkat Network (meliputi Modem, Switch, Hub, Router, dan Bridge). Ditentukan juga 3 sub-bagian dalam Sisfo petugas pengelola semua data hardware tersebut. Sistem Administratoar memelihara data-data Server, PC & Terminal memelihara data-data PC dan Dumb Terminal serta printer dan LAN & WAN memelihara data-data perangkat network.

2.6. Struktur Organisasi Perusahaan

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGAWASAN UNIT SISFO OPERASI DIVRE III




UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM